

Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Cara Jitu *Dalam* Menangani Perampok, Pembegal, dan Pencuri



مَجْمَعَةُ الْقُرْآنِ الْمَدِينِيَّةِ

Seri Tafsir
Buku
ke-69

Seri Tafsir
Buku ke-69

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Cara Jitu *Dalam* Menangani Perampok, Pembegal, dan Pencuri



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

**Cara Jitu Dalam Menangani Perampok,
Pembegal, dan Pencuri**

Penulis

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (iv + 30 halaman)

Edisi

Jumadal Akhirah 1447 H

Seri Tafsir


Buku ke-69

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi



Cara Jitu Dalam Menangani Perampok, Pembegal, dan Pencuri	1
1. Makna Ayat Secara Umum	3
2. Makna dan Hukum Mencuri	4
3. Kadar Minimal Pencurian yang Dihukum Potong Tangan....	7
4. Sanksi Bagi Peminjam yang Tidak Mengembalikan.....	10
5. Bila Pencuri Tangannya Dipotong?.....	11
6. Sanksi Hukum Atas Pencuri.....	13
7. Sanksi Hukum Atas Pencopet	15
8. Sanksi Hukum Atas Pembegal	16
9. Potong Tangan Berlaku Atas Setiap Anggota Komplotan Pencuri.....	18

10. Boleh Melawan Pencuri dan Perampok.....	20
11. Hikmah Pemotongan Tangan Pencuri.....	22
12. Negeri Aman Karena Hukum Islam	24
13. Bahaya Pencurian	28



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Cara Jitu Dalam Menangani Perampok, Pembegal, dan Pencuri



﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

﴿ ٣٨ ﴾ عَزِيزٌ حَكِيمٌ


“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”¹

Pada zaman sekarang pencurian, perampokan, korupsi, dan pembegalan merajalela di mana-mana. Pelakunya orang miskin maupun kaya. Bahkan ada yang menjadikannya pekerjaan pokok. Padahal perbuatan ini bila dibiarkan pasti merusak ekonomi

1 QS. al-Ma'idah [5]: 38

dan keamanan bahkan merenggut nyawa. Berhentikah mereka dengan dipenjara? Berhentikah mereka dengan didenda? Adakah tindakan lain yang membuat mereka jera dan yang lain takut?





Makna Ayat Secara Umum


Syaikh Muhammad Amin asy-Syanqithi رحمته الله berkata: “Sungguh al-Qur’an datang menerangkan kepada kita cara melindungi harta benda dengan baik dan kokoh. Manusia dilarang mengambil harta orang lain yang tidak diizinkan oleh syari’at Islam. Jika seseorang mencuri maka harus dipotong tangannya karena merusak harta orang lain. Manusia boleh makan harta orang lain dengan cara perniagaan yang dilandasi saling suka sama suka². Manusia dilarang makan harta orang lain dengan menyeret pemiliknya ke pengadilan³. Manusia dilarang mencuri harta orang lain⁴. Ini semua dalam rangka melindungi harta manusia dan mengusir semua bentuk kejahatan.”⁵

2 baca Surat an-Nisa’ [4]: 29

3 baca Surat al-Baqarah [2]: 188.

4 baca surat al-Ma’idah [5]: 38.

5 *Adhwa’ul Bawan Fi Tafsiril Qur’an bil Qur’an: 3/137*



Makna dan Hukum Mencuri

Ayat di atas menunjukkan dalil larangan mencuri karena pencuri harus dipotong tangannya. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata: “Mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi harta yang berharga milik orang lain, tanpa ada suatu syubhat (keraguan), dari tempat khusus, dan dengan ukuran yang khusus.”⁶

Berdasarkan kaidah ini, maka:

- Istri tidak dipotong tangannya bila mengambil harta suaminya karena uang belanjanya kurang. Misalnya, peristiwa Hindun binti Utbah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا yang mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang suaminya yang bakhil bernama Abu Sufyan رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

6 Tafsir al-Karimurrahman: 1/230, Ghoribul Qur'an: 1/231

“Ambillah hartanya untuk mencukupimu dan anakmu dengan sewajarnya.””

- Tidak disebut pencuri bila seseorang mengambil kembali barangnya yang dicuri yang dia dapati pada orang lain. Mu’awiyah رضي الله عنه berkata kepada Marwan: “Siapa saja yang barangnya dicuri berhak mengambil kembali barangnya apabila dia menemukannya.”⁸
- Seorang waliyul amri (pemimpin negara) tidak disebut pencuri bila mengambil harta zakat orang kaya yang enggan mengeluarkannya.
- Seorang yang berpiutang tidak dikatakan mencuri bila mengambil barangnya utangannya yang tidak dibayar pengutang atau mengambil barangnya pinjamannya yang tidak dikembalikan peminjam.

Adapun hukum mencuri haram berdasarkan ayat di atas. Suatu perbuatan yang pelakunya dihukum dengan potong tangan tidak lain berarti perbuatan itu haram dikerjakan. Dari Miqdad bin al-Aswad رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertanya kepada para sahabatnya:

مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ قَالُوا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ قَالَ لِأَنَّ يَسْرِقَ
الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَهْيَابٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ

“Apa yang kalian katakan tentang hukum mencuri?” Mereka menjawab: “Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya, maka mencuri hukumnya haram.” Lalu Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Seandainya

7 HR. al-Bukhari: 18/80

8 Diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilah Shahihah*: 2/108

seorang laki-laki mencuri sepuluh rumah, itu lebih ringan dosanya daripada mencuri kepunyaan tetangganya.”⁹

Hadits ini menunjukkan betapa besarnya dosa mencuri milik tetangganya. Semestinya tetangga dilindungi diri dan hartanya karena dia punya hak sebagai tetangga.

Dalil yang lain, Allah ﷻ melarang pencurian setelah melarang syirik. Pencurian bisa merusak ekonomi dan pergaulan sebagaimana syirik merusak tauhid. Oleh karena itu, ketika para wanita datang kepada Rasulullah ﷺ ingin berbaiat, Rasulullah ﷺ menyuruh mereka berkata: “Kami tidak menyekutukan Allah ﷻ dan tidak mencuri....”¹⁰

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا
أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ


“Tidaklah seorang pencuri mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman; dan tidak pula seseorang merampas rampasan yang membuat orang-orang melihat kepadanya ketika ia merampasnya, sementara ia dalam keadaan beriman.”¹¹



9 HR. Ahmad: 6/8, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Silsilah Shahihah*: 1/96

10 Baca Surat al-Mumtahanah [60]: 12

11 HR. al-Bukhari: 2/875 dan lainnya



Kadar Minimal Pencurian yang Dihukum Potong Tangan

Tidak semua pencurian mengharuskan pelakunya dipotong tangannya. Hukum potong tangan berlaku apabila barang yang dicuri mencapai nisab (ukuran minimal) serta pelakunya sudah balig dan berakal sehat.

- Aisyah رضيها الله berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Rasulullah ﷺ memotong tangan pencuri dalam (pencurian) sebanyak seperempat dinar atau lebih.”¹²

- Aisyah رضيها الله juga berkata:

لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمَجْنِّ حَافَةِ
أَوْ ثُرَيْسٍ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنِ.

12 HR. Muslim: 5/112

“Pada zaman Rasulullah ﷺ, tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga.”¹³

- Sahabat Umar رضي الله عنه berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مَجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ

“Bahwa Rasulullah ﷺ pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang berharga tiga dirham.”¹⁴

- Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ

“Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebuah (telur) seharga topi baja lalu dipotong tangannya dan yang mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya.”¹⁵

- Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang kurma yang masih berada di pohonnya. Beliau bersabda:

مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجُرَيْنُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ

“Barang siapa yang mengambil dengan mulutnya karena suatu kebutuhan tanpa menyimpannya dalam baju, baginya tidak ada hukuman. Barang siapa yang membawa sebagian keluar, ia wajib

13 HR. Muslim: 5/112

14 HR. Muslim: 5/113

15 HR. Muslim: 5/113, al-Bukhari: 6/2493

mengganti dan disiksa. Barang siapa yang membawa sebagian keluar setelah dibeber di tempat penjemuran hingga mencapai harga perisai, ia harus dihukum potong.”¹⁶

- Rofi' bin Khodij رضي الله عنه berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ


“Orang yang mencuri buah dan mayang kurma tidak dihukum potong.”¹⁷

Berdasarkan keterangan di atas, setiap pencuri barang yang berharga berupa uang atau lainnya dihukum dengan potong tangan. Hanya, para ulama berlainan pendapat tentang kadar atau nisabnya. Sebagian berpendapat bahwa pencuri harus dipotong tangannya walaupun barang yang dicuri sedikit. Pendapat pertama ini dalilnya dari keumuman ayat. Sebagian yang lain berpendapat bahwa nisabnya seharga 1/4 dinar emas. Pendapat kedua inilah pendapat ahli tafsir, ahli hadits, ahli fiqih yang mu'tabar. Adapun pencurian telur, tali, dan lainnya pelakunya dihukum potong juga bila harganya setara dengan 1/4 dinar emas. Wallahu A'lam.



16 HR. Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim Hasan dan menurut al-Albani, *Shahih Abu Dawud* 4/210

17 HR. Ahmad dan Imam Empat, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih an-Nasa'i*: 11/35



Sanksi Bagi Peminjam yang Tidak Mengembalikan


Waspadalah, wahai siapa saja yang meminjam barang! Boleh jadi dirimu dihukumi sebagai pencuri apabila enggan mengembalikan barang yang dipinjam dan tanganmu pantas dipotong bila pinjaman itu bernilai 1/4 dinar emas.

Aisyah رضي الله عنها berkata:

كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقَطَّعَ يَدُهَا

“Ada seorang wanita Makhzumiyah meminjam barang lalu dia mengingkarinya, maka Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan agar wanita itu tangannya dipotong.”¹⁸

18 HR. Muslim: 5/115



Bila Pencuri Tangannya Dipotong?

Tidak semua pencuri tangannya dipotong karena boleh jadi dia belum balig atau gila atau terpaksa atau punya hak mengambil barang yang hakikatnya adalah miliknya. Adapun pencuri tangannya dipotong bila:

- Dia *mukallaf* (balig dan berakal) dan tidak terpaksa. Dalilnya adalah hadits dari Aisyah رضيها الله, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ


*“Tidaklah ditulis tiga perkara: orang yang tidur sehingga dia bangun, orang yang kena balak sehingga dia bebas, dan anak kecil sehingga dia dewasa.”*¹⁹

19 HR. Abu Dawud: 2/545

- Harta yang dicuri berharga. bila yang dicuri berupa alat musik, khamar, dan sejenisnya maka pelakunya tidak dikenai hukum potong tangan.
- Harta yang dicuri mencapai nisab atau kadar senilai 1/4 dinar emas, sebagaimana keterangan hadits di atas.
- Cara mencurinya dengan sembunyi-sembunyi. Jika terang-terangan seperti pencopetan, perampasan (penjambretan), perampokan maka sanksi hukumnya di-ta'zir, tidak dipotong tangan kecuali bila sampai nisab.
- Mengambil dan mencuri dari tempat penyimpanannya.
- Tidak ada suatu syubhat bagi pencuri, seperti bila anak mencuri harta orang tuanya atau sebaliknya. Jika demikian maka tangannya tidak dipotong.
- Ada gugatan dari pihak yang dicuri.
- Sanksi hukum atas pencuri diputuskan dengan dua hal: (1) pengakuan pribadi sebanyak dua kali, (2) persaksian dua orang yang adil atas perbuatannya.²⁰



20 Lihat *Tafsir al-Karimur Rohman*: 1/230, *Mukhtashor Fiqhul Islami*: 1/1109



Sanksi Hukum Atas Pencuri

Ulama berbeda pendapat dalam memberi sanksi hukum atas pencurian. Kesimpulannya:

- Pencuri hendaknya mengembalikan barang yang dicuri atau membayar nilai harganya bila rusak. Pendapat yang lain tidak, karena ayat diatas hanya menjeleskan pemotongan tangan.
- Hendaknya dipotong tangannya bila terpenuhi syaratnya.
- Jika telah diputuskan potong tangan, maka tangan kanan dipotong mulai dari kuu' (pergelangan tangan), kemudian kucuran darah dihentikan dengan takhmis yaitu memasukkan tangan ke minyak mendidih agar darahnya berhenti mengucur. Jika pencuri perkaranya sudah di meja hakim maka tidak ada lobi atau negosiasi untuk meminta keringanan atau dibebaskan.
- Jika pencuri mengulangi lagi maka dipotonglah kaki kirinya mulai dari pertengahan punggung telapak kaki. Jika tetap mengulangi lagi maka dipenjara dan di-ta'zir (dihukum)

hingga dia bertaubat dan tidak ada hukum potong lagi. Begitulah pendapat Sahabat Ali رضي الله عنه, kata beliau: “Sesungguhnya aku malu jika aku tidak menyisakan tangan dan kakinya sehingga dia tidak bisa cebok atau membersihkan kotorannya.”²¹

Ada juga yang berpendapat dipotong tangan dan kakinya jika masih mencuri untuk yang ketiga dan keempatnya berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

فِي السَّارِقِ، يَسْرِقُ، إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ،
ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ.

*“(Hukuman) bagi pencuri, bila dia mencuri maka tangannya dipotong. Jika mencuri lagi maka kakinya dipotong. Jika mencuri lagi maka tangannya dipotong, jika mencuri lagi maka kakinya dipotong.”*²²



21 Tafsir al-Baghowi: 1/51, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*: 3/123.

22 HR. ad-Daroquthni: 3/181, Ibnu Hajar mengatakan bahwa haditsnya lemah sedang al-Albani mengatakan bahwa haditsnya shahih, lihat *Irwa'ul Gholil*: 8/86-89



Sanksi Hukum Atas Pencopet


Pencopet (bahasa Arab: muntahib) adalah orang yang mengambil isi kantong/saku atau lainnya secara diam-diam. Hukumannya adalah potong tangan bila barang yang dicopet sudah sampai nisab, yaitu seharga 1/4 dinar emas. Dari Jabir رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ، وَلَا مُحْتَلِسٍ، قَطْعٌ

“Pengkhiatan, pencopet, dan perampok tidak dikenai hukuman potong.”²³

Mereka tidak dihukum potong tangan bila barang yang diambil kurang dari dari 1/4 dinar emas. Jika sampai 1/4 dinar emas maka tangannya dipotong berdasarkan hadits di atas.

23 HR. Ahmad dan Imam Empat. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*: 2591



Sanksi Hukum Atas Pembegal

Pembegal adalah orang yang menghadang manusia dengan menggunakan senjata tajam, di jalan atau di rumah, kemudian merampas harta dengan paksa. Termasuk pembegal antara lain: pembunuh, perampok rumah atau bank, penculik anak perempuan untuk diperkosa atau diperjualbelikan, dan semisalnya. Sanksi atas kejahatan mereka adalah sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾ ﴾


“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memengaruhi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ma’idah [5]: 33-34)

Dari keterangan ayat di atas, maka sanksi hukum para pembegal:

- Dibunuh dan disalib jika mereka membunuh dan merampas harta.
- Dibunuh tanpa disalib jika mereka membunuh tetapi tidak merampas harta.
- Dipotong tangan kanan dan kaki kirinya jika mereka merampas harta tanpa membunuh.
- Diasingkan bila mereka tidak merampas harta dan tidak membunuh tetapi hanya melakukan teror.²⁴



24 Diringkas dari *as-Siyasah asy-Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyyah: 1/105.



Potong Tangan Berlaku Atas Setiap Anggota Komplotan Pencuri

Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Barang siapa yang membantu pencuri, perampok, dan pembunuh maka wajib dihukum semua, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

فَمَنْ أَحَدَثَ حَدَّثًا، أَوْ آوَى مُحَدِّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ

“Maka barang siapa yang mengadakan bid’ah atau menolong ahli bid’ah, wajib baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia.”²⁵

Imam al-Qurthubi رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Jika mereka bekerja sama dalam melakukan pencurian, sebagian menggerenda barang,


25 HR. al-Bukhari: 11/311

sebagian yang lain mengeluarkannya, maka semuanya dipotong tangannya.”²⁶

Kesimpulannya, setiap komplotan pencuri walaupun pekerjaan (tugas) mereka berbeda—ada yang menjadi mata-mata, atau penelepon, pengangkut barang, atau lainnya—maka mereka semua wajib dipotong tangannya apabila barang yang dicuri sudah sampai 1/4 dinar emas.



26 *Tafsir al-Qurthubi*: 6/162



Boleh Melawan Pencuri dan Perampok

Jika pemilik harta menjumpai orang mencuri hartanya atau ia dirampok atau dibegal, maka dia boleh mengadakan perlawanan untuk menyelamatkan dirinya, harta benda, atau keluarganya.

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ lalu bertanya:


يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ
مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: فَاتِلُهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ:
فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.

“Wahai Rasulullah ﷺ, bagaimana pendapatmu jika datang seseorang (laki-laki) ingin mengambil harta saya?” Beliau menjawab: “Jangan kamu berikan hartamu kepadanya.” Dia bertanya lagi: “Bagaimana pendapatmu bila dia menyerang saya?” Beliau menjawab: “Perangi (lawanlah) dia!” Dia bertanya lagi: “Bagaimana

pendapatmu bila dia membunuh saya?” Beliau berkata: “Kamu mati syahid.” Dia bertanya lagi: “Bagaimana pendapatmu bila saya membunuhnya?” Beliau berkata: “Dia di neraka.”²⁷



27 HR. Muslim: 1/87



Hikmah Pemotongan Tangan Pencuri

Ibnu Katsir رحمته الله berkata: “Adapun hikmah dan kebaikan serta rahasia syari’at Islam yang agung ini, cocok sekali bila dalam bab pidana nilai potong tangan ini diganti dengan lima ratus dinar agar mereka berhenti dari pengrusakan (melukai orang dengan sengaja, Red). Akan tetapi, (dalam kasus) pencurian maka kadar dipotong tangannya hanya dengan pencurian barang seharga seperempat dinar saja, agar manusia tidak menggampangkan dirinya mencuri harta orang lain. Inilah sebenarnya hikmahnya bagi mereka yang berakal, karena itu Allah ﷻ berfirman (yang artinya): “(Sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”²⁸


Syaikh at-Tuwaijiri رحمته الله berkata: “Tujuan Allah menetapkan

28 *Tafsir Ibnu Katsir*: 3/110

hukuman potong tangan bagi pencuri adalah untuk melindungi harta manusia. Tangan yang berkhianat sama halnya dengan anggota badan lain yang sakit sehingga perlu dipotong, Jika tidak maka akan menyerang (menjalar ke) anggota badan lainnya. Selanjutnya hukum potong tangan menjadi bahan pelajaran bagi orang yang berniat mencuri harta orang lain, menjadi pencucian dosa pencuri, dapat merealisasikan pilar-pilar keamanan dan ketenangan masyarakat, dan sarana proteksi atas harta benda.”²⁹



29 *Mukhtashor Fiqhul Islami: 1/1107*



Negeri Aman Karena Hukum Islam

Tidak mungkin semua kejahatan manusia akan bisa diselesaikan perkaranya jika masih kembali kepada hukum manusia karena hanya Allah-lah Yang Mahatahu apa yang dilakukan oleh hamba-Nya, dan Yang Mahatahu penyelesaian kejahatan hamba-Nya. Jika pemimpin di dunia ini mau menerapkan hukum Allah pasti negerinya aman sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya.

Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata: “Bahwa orang-orang Quraisy sedang digelisahkan oleh perkara seorang wanita Makhzumiyyah yang mencuri.” Mereka berkata: “Siapakah yang berani membicarakan masalah ini kepada Rasulullah ﷺ (agar wanita itu tidak dipotong tangannya, Red)?” Mereka menjawab: “Siapa lagi yang berani selain Usamah, pemuda kesayangan Rasulullah ﷺ.” Maka berbicaralah Usamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda (kepada Usamah): “Apakah kamu meminta syafa’at

dalam hudud Allah?” Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah: “Wahai manusia! Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu ialah manakala seorang yang terhormat di antara mereka mencuri maka mereka membiarkannya. Namun, bila seorang yang lemah di antara mereka mencuri maka mereka akan melaksanakan hukum hudud atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Kemudian diperintahkan agar wanita itu dipotong tangannya.”³⁰

Dari Aisyah رضي الله عنها juga bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Apakah engkau akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah?” Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah. Beliau bersabda: “Wahai manusia, orang-orang sebelummu binasa karena jika ada seseorang yang terpandang di antara mereka mencuri maka mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka menegakkan hukum padanya.”³¹

Jika kita ingin negara yang aman dan tenteram maka waliyul amri (pemimpin negara) harus tegas ketika menghadapi kejahatan perampok, pencuri, koruptor, dan lainnya, dan hendaknya pelakunya segera dihukum dengan dipotong tangannya apabila syaratnya terpenuhi.

Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata: “Pencuri wajib dipotong tangannya yang kanan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijmak³². Oleh karena itu, tidak boleh setelah ada bukti bahwa dia mencuri atau dengan pengakuannya, lalu ditunda hukumannya, atau

30 HR. Muslim: 5/114

31 Muttafaq Alaihi

32 baca Surat al-Ma’idah [5]: 38

ditebus dengan harta dan lainnya, akan tetapi wajib dipotong tangannya kapan saja dia mencuri, karena menegakkan hukum pemotongan tangan pencuri bagian dari pada ibadah seperti jihad membela agama Allah, maka perlu diketahui bahwa dengan ditegakkan pemotongan tangan pencuri adalah rahmat Allah ﷻ kepada hamba-Nya, maka pemimpin negara hendaknya bersikap tegas tetkala menegakkan hukuman Allah, pemimpin tidak boleh belas kasihan kepada siapapun dalam melaksanakan hukum Allah, karena semata mata belas kasihan kepada manusia yang diharapkan berhenti kejahatannya akan tetapi membatalkan hukum Allah.”³³

Sebelum waliyul amri memutuskan perkara pemotongan tangan pencuri, hendaknya dilakukan penelitian dan penyidikan sebagai berikut:

- Jika pencuri mengaku tanpa ada barang bukti curiannya maka hakim hendaknya membimbingnya agar menarik kembali pengakuannya. Jika tetap mengaku maka dipotong tangannya. Jika mengaku lalu menarik kembali pengakuannya maka tidak dipotong tangannya karena hukum pidana tertolak bila ada syubhat.
- Jika mereka bertaubat sebelum perkaranya sampai di meja hakim maka sanksi hukumannya gugur dan tidak disyari’atkan mengungkapkan perkaranya setelah Allah ﷻ menutupi perkaranya. Akan tetapi, pencuri itu wajib mengembalikan barang curiannya.³⁴

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Umayyah al-Mahzumi رضي الله عنه, beliau berkata: Dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ

33 *As-Siyasah asy-Syar’iyyah Fi Ishlahir Ro’i war Ro’iyyah*: 1/125

34 *Mukhtashor Fiqhul Islami*: 1/1110

seorang pencuri yang telah benar-benar mengaku namun dia tidak membawa barang curiannya. Rasulullah ﷺ bersabda: “Aku tidak mengira engkau mencuri.” Ia berkata: “Benar (aku telah mencuri).” Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Lalu beliau memerintahkan agar orang itu dihukum dan dipotong tangannya. Kemudian orang tersebut dihadapkan kepada beliau dan beliau bersabda: “Mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya.” Ia berkata: “Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.” Lalu beliau bersabda: “Ya Allah, berilah taubat kepadanya (ucapan ini beliau ulangi tiga kali).”³⁵

- Jika sudah diajukan di hadapan hakim maka tidak boleh dinego atau dibebaskan.

Shofwan Ibnu Umayyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Tatkala Nabi ﷺ menyuruh memotong tangan orang yang mencuri selendangnya (??), lalu ada yang meminta agar pencuri itu dibebaskan, maka Beliau bersabda:


هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟

“Mengapa yang demikian itu tidak dilakukan sebelum engkau membawanya kepadaku?”³⁶



35 HR. Abu Dawud, Ahmad, dan an-Nasa'i. Lafazh ini menurut Abu Dawud, para rowinya dapat dipercaya

36 HR. Ahmad dan Imam Empat. Hadits ini shahih menurut Ibnul Jarud dan al-Hakim



Bahaya Pencurian

Bahaya pencurian tidaklah samar bagi manusia yang akalnya waras. Pencurian berbahaya bagi masyarakat. Hidup mereka selalu terganggu dan terancam karenanya. Adapun bahaya bagi pribadi pencuri juga besar. Barangkali di dunia mereka berhasil meraup harta dari hasil pencurian. Akan tetapi, bila harta itu tidak dikembalikan kepada pemiliknya maka dia akan dituntut di akhirat.

Manusia bila berbuat dosa yang berhubungan dengan hak Allah ﷻ sebesar apa pun—misalnya syirik yang merupakan puncakanya perbuatan dosa—kemudian bertaubat kepada-Nya maka selesailah urusannya karena Allah Mahakaya. Dia tidak butuh kepada hamba-Nya. Adapun manusia tidak seperti itu. Mereka bekerja karena ingin memiliki sesuatu yang diidamkan. Mereka merasa rugi bila barangnya diambil orang. Karena itu, Allah ﷻ melindungi hak mereka. Jika barangnya dicuri dan tidak dikembalikan maka manusia diberi hak oleh Allah ﷻ untuk menuntutnya di akhirat. Padahal di akhirat pencuri tidak mungkin

mengembalikan barang yang dia curi karena bila meninggal dunia ia tidak membawa harta curiannya. Sebab itu, pencuri akan diambil kebaikan amalannya—bila dia punya amal baik—untuk menebus curiannya. Jika dia tidak punya amal yang baik maka dosa orang yang barangnya dicuri diambil lalu dituangkan kepada pencuri sesuai dengan kadar barang yang dicuri, sehingga pencuri masuk neraka. Agar pencuri tidak menyesal di kemudian hari, apabila mereka tergolong orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka hendaknya memperhatikan hadits di bawah ini:

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bertanya kepada para sahabatnya:

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

“Tahukah kalian siapa yang bangkrut?” Sahabat menjawab: “Orang yang bangkrut di kalangan kita ialah orang yang tidak memiliki uang dan harta.” Lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya umatku yang bangkrut pada hari Kiamat adalah orang yang menunaikan sholat, puasa, dan zakat tetapi dia datang kepadaku, sungguh pada masa hidupnya dia mencaci orang, menuduh orang, memakan harta yang haram, serta membunuh dan memukul orang. Lalu kebajikannya diambil untuk orang-orang yang dia zalimi. Jika kebajikannya telah habis padahal belum selesai

tanggungannya, maka dosa orang yang dizalimi diambil dan dituangkan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke neraka.”³⁷

Bahaya yang lainnya, pencuri—bila ia seorang muslim—tidak tergolong orang muslim yang sempurna imannya.

Semoga dengan mengingat hukum Allah ﷻ dan siksaan-Nya, Allah melindungi kita dari perbuatan yang merusak dan hina ini.



37 HR. Muslim: 4/1997

Buku "Cara Jitu Dalam Menangani Perampok, Pembegal, dan Pencuri" karya Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc. merupakan bagian dari Seri Tafsir buku ke-69 yang membahas secara komprehensif hukum-hukum Islam terkait kejahatan pencurian, perampokan, pembegalan, dan kejahatan sejenis. Pembahasan berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits shahih, serta penjelasan para ulama mu'tabar, khususnya tafsir QS. al-Ma'idah ayat 38 dan ayat-ayat terkait hudud dan jinayat dalam Islam.

Buku ini menguraikan definisi dan hukum mencuri, syarat-syarat diterapkannya hukuman potong tangan, batas minimal (nisab) pencurian, serta perbedaan sanksi antara pencuri, pencopet, pembegal, dan pelaku perampasan. Penulis juga menjelaskan kondisi-kondisi yang menggugurkan hukuman hudud, seperti adanya syubhat, keterpaksaan, atau belum terpenuhinya syarat syar'i. Selain itu, dibahas pula hukum melawan pencuri atau perampok, sanksi bagi komplotan pencuri, serta hikmah dan tujuan ditegakkannya hukum Islam dalam menjaga keamanan, harta, dan ketenteraman masyarakat. Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam yang adil dan tegas merupakan sarana perlindungan sosial dan bentuk rahmat Allah bagi manusia.

Selamat membaca....!

